



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 01 Tahun 2018

TENTANG

PENETAPAN PANITIA KHUSUS DPRK ACEH SINGKIL
TERHADAP PENGAWASAN JALANNYA PEMERINTAHAN
KEMASYARAKATAN DAN PEMBANGUNAN
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dalam Pasal 103 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Periode 2014-2019 yang berbunyi "DPRK membentuk panitia khusus pengawasan pelaksanaan APBK sekurang-kurangnya 2 (dua) kali masa panitia khusus dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- b. bahwa berdasarkan Rapat Paripurna DPRK Aceh Singkil tanggal 26 maret 2018 tentang Pembentukan Pansus DPRK Aceh Singkil ;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil;
2. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Qanun Kabupaten Aceh Singkil nomor 06 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus DPRK Aceh Singkil dilakukan selama 2 (dua) minggu Terhitung Mulai pada tanggal 3 april s/d 14 april 2018.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBK Aceh Singkil melalui pos Sekretariat DPRK Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada penetapan keputusan ini , akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil Utara
Pada Tanggal .. April 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL
KETUA



MULYADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Aceh Singkil
2. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil
3. Yang bersangkutan
4. Arsip..

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil
Nomor : 01 Tahun 2018

Koordinator Umum : Mulyadi, SE

TIM I : Wilayah Kec. Singkil Utara, Singkil, Kuala Baru, Pulau Banyak, dan PBB

Koordinator Wilayah : Sunarso

Ketua	: Jafriadi
Sekretaris	: Frida Siska, S.TP
Pelapor	: Ramli Boga
Anggota	: 1. Taufik, A.Md
	2. Ir.H.M. Azmy
	3. Mansur
	4. Aminullah Sagala, S.PdI
	5. Salman. H
	6 Hj. Khmaiayah
	7. H. Amaliun

Koordinator Umum : Mulyadi, SE

TIM (II) : Wilayah Kec. Gunung Meriah, SP. Kanan, Suro, Danau Paris, Singkohor, dan Kuta Baharu

Koordinator Wilayah : Yulihardin, S.Ag

Ketua	: H. Mairaya
Sekretaris	: Hasanuddin Aritonang
Pelapor	: Sadri Lingga
Anggota	: 1. Lesidin Tumangger
	2. Al-Hidayat, ST
	3. H. Tamiruddin Lingga
	5. Syafrial. S
	6. Juliadi
	7. H. Fakhruddin Pardosi
	8. H. Fahrizal B, SE
	9. Sarbaini, SE

Ditetapkan di Singkil Utara
Pada Tanggal 26 Maret 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL
KETUA


MULYADI

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil
Nomor : 01 Tahun 2018

Koordinator Umum : Mulyadi, SE

TIM I : Wilayah Kec. Singkil Utara, Singkil, Kuala Baru, Pulau Banyak, dan PBB

Koordinator Wilayah : Sunarso

Ketua : Jafriadi
Sekretaris : Frida Siska, S.TP
Pelapor : Ramli Boga
Anggota : 1. Taufik, A.Md
2. Ir.H.M. Azmy
3. Mansur
4. Aminullah Sagafa, S.PdI
5. Salman. H
6. Hj. Khmayyah
7. H. Amaliun

TIM (II) : Wilayah Kec. Gunung Meriah, SP. Kanan, Suro, Danau Paris, Singkohor, dan
Kuta Baharu

Koordinator Wilayah : Yulihardin, S.Ag

Ketua : H. Mairaya
Sekretaris : Hasanuddin Aritonang
Pelapor : Sadri Lingga
Anggota : 1. Lesidin Tumangger
2. Al-Hidayat, ST
3. H. Tamiruddin Lingga
5. Syafrial. S
6. Juliadi
7. H. Fakhruddin Pardosi
8. H. Fahrizal B, SE
9. Sarbaini, SE

Ditetapkan di Singkil Utara
Pada Tanggal 26 Maret 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL
KETUA


MULYADI